

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang setara dan sesuai dengan kebutuhannya tanpa dibeda-bedakan oleh latar belakang apapun, termasuk dari segi perekonomian. Kesehatan adalah investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan (Kemenkes RI, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut Kemenkes RI (2020) masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Kemenkes RI (2020) akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia masih rendah. Salah satu faktor yang menentukan adalah penyediaan pelayanan kesehatan itu sendiri, seperti distribusi petugas/tenaga kesehatan dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 didefinisikan sebagai suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 menyebutkan bahwa apotek dan klinik termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan dapat terdiri dari tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Klinik Alba Medika merupakan salah satu contoh fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang menyediakan layanan kesehatan dasar. Klinik Alba Medika, memiliki Intalasi Farmasi yang menyediakan Pelayanan kefarmasian bagi pasien. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes Nomor 73 tahun 2016). Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Pelayanan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan berfokus pada *Patient Oriented*. Hal ini sejalan dengan misi yang dikedepankan oleh PT Alba Medika, dimana pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kefarmasian yang disediakan berpusat pada pasien, dengan harapan terwujudnya peningkatan kualitas hidup pasien atau masyarakat. Apoteker harus mampu menjalankan praktik sesuai standar, agar dapat mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah terkait kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*mediation error*) dalam pelayanan, seperti masalah terkait obat (*Drug Related Problems*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Seorang apoteker juga dituntut dapat melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi terapi, serta mendokumentasikan segala aktivitas yang berkaitan dengan praktik yang dijalankan, sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian. Disamping itu, peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan

perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien (Permenkes Nomor 73 tahun 2016). Oleh karena itu, para calon apoteker harus dipersiapkan dengan matang, sehingga mampu menjadi seorang apoteker yang kompeten dalam berpraktik sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku. Salah satunya melalui program pembelajaran di Universitas, yaitu Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Instalasi Farmasi Alba Medika menjadi salah satu tempat PKPA bagi calon apoteker. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni hingga 09 Juli 2021. Melalui kegiatan PKPA diharapkan para calon apoteker dapat mempelajari lebih banyak hal terkait profesi apoteker di lapangan pekerjaan berdasarkan pengalaman para apoteker di masing-masing lokasi PKPA apotek, seperti aspek manajerial, administrasi, pelayanan kefarmasian dan lain sebagainya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker tentang fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek;
2. Memberikan pemahaman bagi calon apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi dalam praktik kefarmasian di apotek;
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek;
4. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek;
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek;
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek;
4. Meningkatkan percaya diri bagi calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional.